



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Dengan	: Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Ketua IPHI Ketua Komnas Disabilitas, dan Komunitas Lansia Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan atas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Singgih Januritmoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 16 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 1 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah beserta jajarannya; 4. Ketua IPHI beserta jajarannya; 5. Ketua Komnas Disabilitas beserta jajarannya; 6. Komunitas Lansia Indonesia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR RI pada pukul 18.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., di dampingi Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, dan juga didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

I. CATATAN RAPAT

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKKBIHU), Komisi Nasional Disabilitas, dan Komunitas Lansia dengan agenda: **Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, dapat dicatat:

1. FKKBIHU memberikan masukan, antara lain:

- a. Perlu dibentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk pengelolaan haji dan umrah ke depan.
- b. Pengelolaan kuota haji selain transparan juga harus bertanggungjawab.
- c. Dalam melakukan pembinaan manasik terhadap jemaah haji, maka perlu melibatkan KBIHU.
- d. Pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap KBIHU perlu melibatkan FKKBIHU.
- e. KBIHU dapat memperoleh jatah 1 pembimbing apabila jemaahnya paling sedikit 120 jemaah.

2. Komisi Nasional Disabilitas memberikan masukan, antara lain:

- a. Perlu pengaturan yang baik untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Akses terhadap tempat-tempat dan sarana-prasarana pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi adalah tantangan utama, seperti akses ke Masjidil Haram. Jemaah yang penyandang disabilitas belum terdata secara baik dan terperinci di Siskohat.

- c. Komisi Nasional Disabilitas perlu pencantuman secara eksplisit dalam RUU Haji yang dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- d. Perlu pengaturan mengenai definisi penyandang disabilitas dengan ragamnya dan pengalokasian kuota haji khusus untuk penyandang disabilitas.
- e. Petugas haji perlu memahami dengan baik pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.
- f. Di ketentuan mengenai asas, perlu dimasukkan asas inklusifitas.

3. Komunitas Lansia memberikan masukan, antara lain:

- a. Perlu prosentase pengaturan yang pasti mengenai kuota lansia.
- b. Lansia ketika menunaikan ibadah haji perlu disediakan pendamping.
- c. Perlu pengaturan tambahan biaya yang harus diemban oleh jemaah haji lansia.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 20.00 WIB.

**KETUA PANJA RUU PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.